



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telp. (0655) 4556378  
**SUKA MAKMUE** Kode Pos. 23671

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**  
Nomor : 421/SP/PAUD/2020

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) KEPADA**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB) ASA PERDANA KECAMATAN DARUL MAKMUR**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang;  
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;  
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;  
12. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;  
13. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/3a/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Kelompok Bermain (KB) Asa Perdana, Nomor : 031/YAP/PAUD-AP/DM/NR/2020, Tanggal 09 Maret 2020 serta lampiran-lampirannya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Diasuh oleh : Yayasan Asa Perdana  
Tahun Berdiri/No. Akta Notaris : 13-1-2012/53  
Status : Swasta  
Layanan : Kelompok Bermain (KB) ASA PERDANA  
Ketua Yayasan : Sueka Triana  
Gampong : Alue Geutah  
Kecamatan : Darul Makmur  
Kabupaten : Nagan Raya  
Alamat : Gampong Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
- Kedua** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 18 Maret 2023 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;  
2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;  
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;  
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Keempat** : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honorarium dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- Kelima** : Pengajuan permohonan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam** : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

**Tembusan :**

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
4. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
5. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
6. Arsip

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Tanggal : 18 Maret 2020  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nagan Raya

**IRWAN, M.Si**

Pembina Tk I (IV/b)

Nip. 19740626 200803 1 001

SP. Nomor : 821/140/SP/2020

Tanggal 28 Februari 2020